



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : tu_hatpen@yahoo.com

- Yth. : 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
5. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
6. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

Nomor : SE..022.. /HATPEN/VIII/2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PADA MASA PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

1. Latar Belakang

- a. Bahwa dalam rangka memutus rantai penyebaran dan mencegah meningkatnya penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan merupakan salah satu tempat masyarakat beraktivitas serta menindaklanjuti kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a., perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dan Pengujian Kesehatan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap para pengguna jasa pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease2019 (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID -19) Sebagai Bencana Nasional;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID -19);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- j. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

5. Isi Edaran

- a. Para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan harus menerapkan dan mematuhi *protokol kesehatan*, yaitu ;
 - 1) memakai masker dengan baik dan benar;
 - 2) menjaga jarak dan menghindari kerumunan; dan
 - 3) mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*.
- b. Para pengguna jasa/peserta pemeriksaan dan pengujian kesehatan wajib menunjukkan surat keterangan **hasil negatif tes Swab Antigen** atau **tes RT-PCR** yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal **1x24 jam** sebelum melapor di tempat Bagian Registrasi;
- c. Pengambilan nomor antrian dimesin antrian dilakukan setiap hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- d. Permintaan daftar jenis pemeriksaan kesehatan (*checklist*) di Bagian Registrasi dilaksanakan mulai pukul :
 - 1) **Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Ulang (Recheck) dan Pemeriksaan Calon (initial)** pukul 07.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB;
 - 2) Penyerahan hasil konsultasi atau pemeriksaan kesehatan diluar Balai Kesehatan Penerbangan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB; dan
 - 3) Pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yaitu :
 - a) RT-PCR/SWAB, Antigen dan Antibody Test mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB hasilnya setiap hari;
 - b) Antibody Kuantitatif mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB hasilnya di hari Rabu dan Jumat.
- e. Pembayaran layanan pemeriksaan dan pengujian kesehatan di Kasir mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;

- f. Setiap Pimpinan unit kerja/satuan kerja agar memastikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini;
- g. Pelanggaran terhadap kebijakan dalam Surat Edaran ini dikenai sanksi berupa tidak diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE.020/HATPEN/VII/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Pada Masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Desease 2019 di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **9 Agustus 2021** sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 06 Agustus 2021

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**



CAPT. MARK FERDINAN P. SE.
NIP. 19741021 200012 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Pejabat Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Dewas BLU Balai Kesehatan Penerbangan.